

PROSES PENYELESAIAN PERZINAHAN SECARA ADAT TERHADAP PELAKU DI DESA PANTAE KECAMATAN BIBOKI SELATAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

**Hendra Umbu Namu¹, Dr. Simplexius Asa. S.H.,M.H², A. Resopijani S.H.,M.H³,
Dr. Reny Rebeka Masu, S.H.,M.H⁴ ¹²³⁴Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas
Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kupang, Indonesia**

Email korespondensi: hendranamu05@gmail.com

ABSTRAK

Penyelesaian perkara perzinahan dalam masyarakat adat masih menjadi bagian penting dari sistem hukum yang hidup di tengah masyarakat Indonesia, khususnya pada masyarakat adat Dawan di Desa Pantae, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian perkara perzinahan secara adat serta peran tokoh adat dalam penyelesaian perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan kepala desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak yang terkait, kemudian didukung dengan studi kepustakaan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perkara perzinahan di Desa Pantae dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap pelaporan, pemeriksaan keterangan, musyawarah adat, pengambilan keputusan perdamaian, dan penerapan sanksi adat. Seluruh proses tersebut mengedepankan prinsip musyawarah, kekeluargaan, serta pemulihan hubungan sosial (*restorative justice*). Tokoh adat memiliki peran yang sangat penting sebagai mediator, penengah, pemimpin sidang adat, sekaligus penentu bentuk sanksi adat yang dijatuhkan kepada pelaku. Sanksi adat yang diberikan berupa pembayaran denda dalam bentuk sapi, uang, kain adat, serta permintaan maaf kepada pihak yang dirugikan. Apabila pelaku tidak melaksanakan kewajiban adat sesuai keputusan musyawarah, maka dapat dikenakan sanksi sosial berupa pengasingan atau dikeluarkan dari lingkungan masyarakat adat.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mekanisme penyelesaian perkara perzinahan secara adat di Desa Pantae masih berjalan efektif karena mampu menjaga ketertiban, memulihkan hubungan sosial, serta mempertahankan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat. Keberadaan tokoh adat menjadi faktor utama dalam mewujudkan penyelesaian sengketa yang adil, damai, dan dapat diterima oleh seluruh pihak sehingga hukum adat tetap memiliki eksistensi sebagai bentuk penyelesaian konflik yang relevan di tengah perkembangan masyarakat.

Kata Kunci: hukum adat, perzinahan, penyelesaian sengketa, tokoh adat, Desa Pantae.

ABSTRACT

The settlement of adultery cases through customary law remains an important part of the living legal system in Indonesian indigenous communities, particularly among the Dawan customary community in Pantae Village, Biboki Selatan District, North Central Timor Regency. This study aims to examine the process of resolving adultery cases through customary law and to analyze the role of customary leaders in the settlement process. This research employed a qualitative method with an empirical legal approach. The data were collected through interviews with the village head, customary leaders, community leaders, and other related informants, supported by library research on relevant laws, regulations, and scholarly literature.

The results of the study indicate that the settlement of adultery cases in Pantae Village is carried out through several stages, namely reporting, examination of statements, customary deliberation, peace agreement, and the implementation of customary sanctions. The entire process emphasizes the principles of deliberation, kinship, and the restoration of social harmony (restorative justice). Customary leaders play a significant role as mediators, arbitrators, leaders of customary meetings, and decision-makers in determining the appropriate customary sanctions for the offenders. The sanctions imposed include compensation in the form of cattle, money, traditional woven cloth, and a formal apology to the injured party. If the offenders fail to fulfill their customary obligations as agreed in the deliberation, they may be subjected to social sanctions, including temporary exclusion or expulsion from the customary community.

The study concludes that the customary settlement mechanism for adultery cases in Pantae Village remains effective in maintaining public order, restoring social relationships, and preserving the customary values upheld by the local community. The presence of customary leaders is a key factor in achieving fair, peaceful, and socially acceptable dispute resolution. Therefore, customary law continues to play a significant role as an alternative mechanism for resolving social conflicts in contemporary society.

Keywords: customary law, adultery, dispute resolution, customary leaders, Pantae Village.

1. Pendahuluan

Hukum adat merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat dan masih digunakan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa. Di Desa Pantae, perzinahan dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma adat sehingga penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah adat yang melibatkan tokoh adat, pemerintah desa, keluarga pelaku, dan keluarga korban. Pendekatan ini bertujuan memulihkan keseimbangan sosial dan menjaga keharmonisan masyarakat.

2. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum empiris. Lokasi penelitian di Desa Pantae, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perkara perzinahan di Desa Pantae masih dilaksanakan berdasarkan mekanisme hukum adat yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Proses penyelesaian diawali dengan adanya laporan dari masyarakat atau pihak yang dirugikan kepada tokoh adat maupun pemerintah desa. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap para pihak dan saksi untuk memastikan kebenaran peristiwa yang terjadi sebelum dilaksanakan musyawarah adat. Tahapan

tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih menempatkan hukum adat sebagai instrumen utama dalam menjaga ketertiban sosial dan menyelesaikan konflik secara damai.

Menurut Bushar Muhammad (2017), hukum adat merupakan hukum yang tumbuh, berkembang, dan dipertahankan oleh masyarakat karena dianggap mampu mengatur hubungan sosial sesuai nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Pendapat tersebut sejalan dengan kondisi di Desa Pantae, di mana masyarakat lebih mengutamakan penyelesaian melalui mekanisme adat dibandingkan penyelesaian melalui jalur peradilan formal. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki legitimasi yang kuat sebagai living law dalam kehidupan masyarakat.

Musyawarah adat merupakan tahapan utama dalam penyelesaian perkara perzinahan. Dalam forum tersebut, setiap pihak diberikan kesempatan menyampaikan keterangan secara terbuka, sedangkan tokoh adat bertindak sebagai mediator yang menjaga jalannya musyawarah agar berlangsung secara objektif dan adil. Peran tokoh adat tidak hanya sebagai pemimpin musyawarah, tetapi juga sebagai penengah dalam mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh seluruh pihak. Pendekatan tersebut mencerminkan konsep restorative justice, yaitu penyelesaian perkara yang lebih menekankan pada pemulihan hubungan sosial daripada pembalasan terhadap pelaku.

Konsep restorative justice yang dikemukakan oleh Tony F. Marshall (1999) menjelaskan bahwa penyelesaian suatu konflik seharusnya melibatkan seluruh pihak yang terdampak untuk bersama-sama mencari solusi yang mampu memulihkan keadaan. Prinsip tersebut tampak dalam proses musyawarah adat di Desa Pantae karena keputusan diambil berdasarkan kesepakatan bersama dengan mengutamakan perdamaian dan keharmonisan masyarakat.

Bentuk sanksi adat yang dijatuhkan kepada pelaku berupa pembayaran denda adat, seperti sapi, uang, atau kain adat, disertai kewajiban meminta maaf kepada pihak yang dirugikan dan masyarakat. Apabila pelaku tidak melaksanakan kewajiban tersebut sesuai waktu yang telah ditentukan, maka dapat dikenakan sanksi sosial sesuai ketentuan adat yang berlaku. Pemberian sanksi tersebut tidak semata-mata bertujuan menghukum pelaku, melainkan mengembalikan keseimbangan hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya pelanggaran adat.

Pendapat tersebut juga didukung oleh Soerjono Soekanto (2014) yang menyatakan bahwa hukum adat memiliki fungsi sebagai alat pengendalian sosial (social control) sekaligus sebagai sarana menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan penyelesaian perkara perzinahan di Desa Pantae menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki peran yang signifikan dalam menyelesaikan

konflik sosial secara damai serta mempertahankan nilai-nilai budaya lokal yang diwariskan secara turun-temurun.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian perkara perzinahan di Desa Pantae, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara masih dilaksanakan melalui mekanisme hukum adat yang hidup dan dipatuhi oleh masyarakat. Proses penyelesaian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pelaporan, pemeriksaan terhadap para pihak dan saksi, pelaksanaan musyawarah adat, pengambilan keputusan, serta penerapan sanksi adat. Seluruh tahapan tersebut mengedepankan prinsip musyawarah, kekeluargaan, dan pemulihan hubungan sosial sehingga mampu menciptakan penyelesaian yang diterima oleh seluruh pihak.

Tokoh adat memiliki peran yang sangat penting dalam setiap tahapan penyelesaian perkara sebagai mediator, penengah, sekaligus pengambil keputusan berdasarkan norma adat yang berlaku. Bentuk sanksi adat yang diberikan tidak hanya bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga memulihkan keseimbangan hubungan sosial serta menjaga keharmonisan masyarakat. Dengan demikian, hukum adat di Desa Pantae masih menunjukkan eksistensinya sebagai living law yang mampu menyelesaikan konflik secara efektif, mencerminkan nilai-nilai keadilan restoratif (restorative justice), serta

berkontribusi dalam menjaga ketertiban dan kelestarian nilai-nilai budaya masyarakat adat.

Daftar Pustaka

Bushar, M. (2017). *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Marshall, T. F. (1999). *Restorative Justice: An Overview*. London: Home Office.

Soekanto, S. (2014). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

